



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan pedoman untuk penyusunan perencanaan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun Anggaran 2016, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2015-2020 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Rencana.....

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Badan Anggaran DPRD selanjutnya disebut Banggar adalah kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

Pasal 2

- (1) Pedoman umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan pedoman dan kalender kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Pedoman umum penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun:
 - a. perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014; dan
 - c. perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1) Pedoman umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
 - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - c. perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

(2)Lampiran.....

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 5 TAHUN 2015
 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
 PERENCANAAN, PENGANGGARAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

KALENDER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I.	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahannya	Paling lambat Minggu ke-1 bulan Februari
II.	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 dan Penyusunan Renja SKPD		
1.	Pembentukan Tim Penyusunan RKPD dan Tim Penyusunan Renja SKPD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010	Paling lambat minggu ke-4 bulan Januari
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan Januari
3.	Surat Edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan renja SKPD tahun 2016	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-4 bulan Januari
4.	Musrenbang Tingkat Nagari Tahun 2015	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJM Nagari	Minggu ke-3 s/d minggu ke-4 bulan Januari
5.	Penetapan Pagu Indikatif per SKPD Tahun 2016	Realisasi APBD Tahun 2014, APBD Tahun 2015, Evaluasi RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2010-2015	Minggu ke-1 bulan Februari
6.	Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2015	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Rancangan Renja SKPD, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Nagari	Paling lambat minggu ke-2 bulan Februari

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
7.	Forum Internal SKPD Tahun 2015	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Rancangan Renja SKPD, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan	Minggu ke-3 bulan Februari
8.	Forum SKPD Tahun 2015	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Rancangan Renja SKPD, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan	Paling lambat minggu terakhir Februari
9.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan Awal RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Rancangan Renja SKPD	Minggu ke-1 s/d ke-2 bulan Maret
10.	Musrenbang Tingkat Kabupaten Tahun 2015	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Rancangan Renja SKPD, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan, Hasil Forum SKPD	Paling lambat akhir bulan Maret
11.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Rancangan Renja SKPD, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kabupaten	Minggu ke-1 bulan April s/d minggu ke-4 bulan Mei
12.	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2016	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010	Minggu ke-1 bulan Juni
13.	Penetapan Renja SKPD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan

III. Penyusunan.....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
III.	Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 - 2020		
1.	Persiapan Penyusunan RPJMD a. Pengumpulan data dan informasi b. Background study	RPJMN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Tahun 2015 - 2020	Minggu ke-1 s/d minggu ke-4 bulan Agustus
2.	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	RPJMN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Tahun 2015 - 2020	Minggu ke-1 bulan Oktober s/d minggu ke-4 bulan Desember
3.	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	RPJMN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Tahun 2015 - 2020	Minggu ke-4 bulan Desember
4.	Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2015 - 2020	RPJMN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Tahun 2015 - 2020	Mulai minggu ke-4 bulan Desember
IV.	Penyusunan KU dan PPAS APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016		
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016	Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016, Permendagri tentang Pengelolaan Hibah dan Bansos, RKPD, Pokok-pokok pikiran DPRD, Perbup tentang Hibah Bansos.	Paling lambat minggu ke-1 bulan Juni
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 bulan Juni

3.Penyampaian.....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
3.	Penyampaian Rancangan KU-PPAS APBD Tahun Anggaran 2016 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat minggu ke-2 bulan Juni
4.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-3 s/d minggu ke-4 bulan Juni
5.	Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD Tahun 2016	Hasil Pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling lambat minggu ke-4 bulan Juli
V.	Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2016		
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2016	Awal bulan Agustus
2.	Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2016, Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	Minggu ke-1 bulan Agustus s/d minggu ke-3 bulan September
VI.	Penyusunan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016		
1.	Penyusunan Ranperda APBD TA 2016 dan Ranperbup Penjabaran APBD Tahun 2016, Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2016	Pedoman Penyusunan APBD TA 2016, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2016	Minggu ke-3 s/d minggu ke-4 bulan September
2.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 oleh PPKD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	Minggu ke-4 bulan September

3.Penyampaian.....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
3.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 bulan Oktober
4.	Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Pedoman Penyusunan APBD TA 2016, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2015	Minggu ke-2 s/d minggu ke-4 bulan Oktober
5.	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Hasil Pembahasan Ranperda APBD antara TAPD dan Banggar DPRD	Paling lambat Minggu ke-4 bulan November
6.	Evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	minggu ke-1 bulan November s/ d minggu ke-3 bulan Desember
7.	Penyempurnaan Ranperda APBD Tahun 2016 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur	Hasil Evaluasi Gubernur	minggu ke-4 bulan Desember
8.	Penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Perda APBD tahun Anggaran 2016 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran APBD Tahun 2016 menjadi Perbup Penjabaran APBD Tahun 2016	Pedoman Penyusunan APBD TA 2016, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2016	Paling lambat 31 Desember 2015
VII.	Penetapan DPA SKPD dan DPA PPKD		
1.	Penyusunan DPA SKPD dan DPA PPKD	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA-SKPD, DPA PPKD Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2016, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016	Paling lambat 3 hari setelah perda ditetapkan (Minggu ke-1 bulan Januari 2016)

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
2.	Penelitian dan Pengesahan DPA-SKPD dan DPA PPKD oleh Tim Peneliti DPA-SKPD dan DPA PPKD	DPA-SKPD, Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2016, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016	minggu ke-2 s/d minggu ke-3 bulan Januari

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan RAPBD 2016.


Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
4.	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 oleh Bupati kepada BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2014, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat 31 Maret 2016
NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
5.	Pemeriksaan oleh Tim BPK	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	minggu ke-3 bulan Februari s/d minggu ke-3 bulan April
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 oleh BPK	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	minggu ke-4 bulan April
7.	Penyampaian LKPJ dan LPPD ke DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	minggu ke-1 bulan Mei
8.	Pendapat Akhir DPRD dan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD TA 2014	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	minggu ke-4 bulan Juni 9. evaluasi.....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
9.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD TA 2014 oleh Gubernur	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014, Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	minggu ke-2 bulan Juli

Ditetapkan di Batusangkar
 Pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
 Pembina / IV.a
 Nip. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 5 TAHUN 2015
 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
 PERENCANAAN, PENGANGGARAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

KALENDER KEGIATAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015		
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2015	Paling lambat minggu ke-1 bulan Agustus
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD TA 2015, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2015	Paling lambat minggu ke-1 bulan Agustus
3.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD TA 2015, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2015	Paling lambat minggu ke-1 bulan Agustus
4.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman penyusunan Perubahan APBD TA 2015	Paling lambat minggu ke-2 bulan Agustus

5. Penetapan.....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
5.	Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015	Hasil Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015	Paling lambat minggu ke-2 bulan Agustus
II.	Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015		
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan DPPA Perubahan APBD Tahun 2015	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015	Minggu ke-3 bulan Agustus
2.	Penelitian RKA oleh Tim Peneliti RKA SKPD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Surat Edaran Bupati perihal Pedoman penyusunan RKA SKPD dan DPPA Perubahan APBD TA 2015	Minggu ke-4 bulan Agustus s/d Minggu ke-1 September
III.	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2015		
1.	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2015 dan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2015, Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2015	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Perubahan RKPD tahun 2015, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2015	Minggu ke-1 bulan September
2.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2015 oleh PPKD kepada Bupati	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Perubahan RKPD tahun 2015, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2015	Minggu ke-2 bulan September
3.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2015 oleh Bupati kepada DPRD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Perubahan RKPD tahun 2015, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2015	minggu ke-2 bulan September

4. Pembahasan.....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
4.	Pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2015 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Perubahan RKPD 2015, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2015	minggu ke-3 s/d ke-4 bulan September
5.	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2015 antara TAPD dengan Banggar DPRD	minggu ke-4 bulan September
6.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD TA 2015 untuk dievaluasi oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	minggu ke- 1 bulan Oktober
7.	Penetapan hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2015 oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	minggu ke-3 bulan Oktober
8.	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2015 sesuai hasil evaluasi Gubernur	Hasil evaluasi Gubernur atas Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	minggu ke-4 bulan Oktober
9.	Penetapan Ranperda Perubahan APBD TA 2015 menjadi Perda Perubahan APBD TA 2015 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2015 menjadi Perbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2015	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2015 sesuai hasil evaluasi Gubernur	minggu ke-4 bulan Oktober

IV. Penetapan.....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
IV.	Penetapan DPPA SKPD Tahun 2015		
1.	Penyusunan DPPA SKPD Tahun 2015	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2015, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2015	minggu ke-4 bulan Oktober
2.	Penelitian dan Pengesahan DPPA SKPD oleh Tim Peneliti DPPA SKPD	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2015, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2015	minggu ke-2 bulan November

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah.


Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002